



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 295/Pid.Sus/2022/PN Blt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Gunawan Wahyu Kurniawan
2. Tempat lahir : Blitar
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun / 21 Juni 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Kelud No. 96 RT. 3 RW. 3 Kelurahan Kepanjen

Lor, Kecamatan Kepanjen Kidul, Kota Blitar

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Gunawan Wahyu Kurniawan ditangkap tanggal 9 Juli 2022;

Terdakwa Gunawan Wahyu Kurniawan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Juli 2022 sampai dengan tanggal 29 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juli 2022

sampai dengan tanggal 7 September 2022;

3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 September 2022 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2022;

4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2022;

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2022 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2022;

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 19 Desember 2022;

Terdakwa didampingi Nono Susilo Adi, S.H., Mukhammad Taufan Perdana Putra, S.H., M.H., Badi'u Rizal, S.H., advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Nono Susilo adi & Associates, beralamat di Dusun Genengan RT001, RW006, Kel/Desa Sanankulon, Kecamatan Sanankulon, Kabupaten Blitar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 September 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blitar Nomor 295/Pid.Sus/2022/PN Blt tanggal 21 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 295/Pid.Sus/2022/PN Blt tanggal 21 September 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta

memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 40 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2022/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa Gunawan Wahyu Kurniawan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menjual barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang, padahal sifat berbahayanya ini tidak diberitahu” sebagaimana diatur dalam Pasal 204 ayat (2) KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan kami Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Gunawan Wahyu Kurniawan selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan semuanya dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 botol ukuran 1,5 liter miras jenis Bibit Alkohol warna bening.
 - 2 botol ukuran 1,5 liter miras jenis oplosan MJ warna kuning.
 - 1 botol ukuran 1000 ml Sirup rasa Anggur.
 - 1 botol ukuran 1000 ml Sirup rasa Anggur yang berisi ½ botol.
 - 1 buah corong warna orange.
 - 2 sachet kukubima.
 - 1 buah pengukur air.
 - 1 gayung kecil.
 - 1 (satu) botol ukuran 600 ml berisikan sisa miras oplosan

barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terhadap terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp .5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dengan mempertimbangkan segi kemanusiaan dan keadilan;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan NOMOR REG. PERKARA : PDM-/BLTAR/09/2022, sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa Gunawan Wahyu Kurniawan pada hari Kamis, 07 Juli 2022 sekitar jam 19.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Juli 2022 bertempat di Jl. Kelud No. 96 RT. 3 RW. 3 Kel. Kepanjen Lor, Kec. Kepanjen Kidul, Kota Blitar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar, menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagi-bagikan

Halaman 2 dari 40 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2022/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang, padahal sifat berbahaya ini tidak diberitahu yaitu minuman beralkohol racikan atau oplosan yang mengandung metanol dan ethanol, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya terdakwa Gunawan Wahyu Kurniawan membuka usaha angkringan dan penjualan minuman keras (miras) oplosan namun sempat berhenti karena kehabisan modal dan kemudian baru membuka kembali usaha angkringan tersebut pada bulan Juni 2022 sedangkan untuk usaha penjualan minuman keras (miras) oplosan berupa arak jowo (arjo) baru mulai kembali pada tanggal 4 Juli 2022 dan terdakwa membuat miras oplosan arak jowo (arjo) tersebut dengan cara membeli bibit alcohol etanol secara online dengan nama webs yang terdakwa lupa (karena untuk historisnya telah terdakwa hapus) selanjutnya terdakwa mencampur bibit alcohol tersebut dengan air isi ulang dan pada saat terdakwa jual digunakan perasa dari sirup.

Bahwa bibit alcohol etanol tersebut diatas terdakwa beli dengan harga sebesar Rp. 1.600.000.- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan mendapatkan bibit alcohol etanol sebanyak 20 lt (dua puluh liter) dan terdakwa baru melakukan pemesanan tersebut sebanyak 1 (satu) kali ini saja dan uang pembelian bibit alcohol etanol tersebut belum terdakwa bayar karena uang tersebut akan di minta pada saat penjual bibit alcohol tersebut datang kerumah terdakwa lagi untuk memberikan bibit alcohol tersebut.

Bahwa cara pembuatan miras oplosan arak jowo (arjo) yang dilakukan oleh terdakwa yaitu : bibit alcohol etanol yang terdakwa beli yang ditempatkan dalam jurigen akan terdakwa pindahkan ke dalam botol aqua ukuran 1,5 liter selanjutnya bibit alcohol etanol tersebut dalam 1 botol akan terdakwa campur dengan menggunakan air isi ulang sebanyak \pm 15 liter air dan selanjutnya oleh terdakwa akan diberi sirup madu sebanyak 0,5 liter, setelah semua tercampur maka miras oplosan tersebut kemudian terdakwa jual kepada para pembeli yang datang ke warung milik terdakwa.

Bahwa cara terdakwa mencampur bahan-bahan pembuatan miras oplosan arjo tersebut dengan menggunakan toples ukuran 1 liter dan terdakwa aduk menggunakan gayung kecil, apabila pembeli menginginkan rasa-rasa yang lainnya maka miras oplosan yang telah terdakwa buat tersebut akan terdakwa beri perasa dari minuman merek kuku bima, untuk yang meracik atau mencampurkan bibit alcohol etanol dengan air isi ulang tersebut adalah

Halaman 3 dari 40 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2022/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa sendiri sedangkan untuk takarannya tersebut terdakwa dapatkan dari penjual bibit alcohol etanol tersebut yaitu 1 botol menjadi 10 botol (1:9).

Bahwa terdakwa menjual miras oplosan arak jowo (arjo) tersebut dengan harga sebesar Rp.40.000, - (empat puluh ribu rupiah) untuk 1 botol besar ukuran 1,5 liter, seharga Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) untuk 1 botol besar ukuran 600 ml dan seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk 1 gelas besar sedangkan keuntungan yang terdakwa dapatkan dari hasil penjualan miras oplosan arak jowo (arjo) yang dibuat dari bibit alcohol etanol sebanyak 20 liter kurang lebih sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah).

Bahwa dalam menjalankan usaha angringan serta penjualan minuman keras (miras) oplosan arak jowo (arjo) tersebut terdakwa Gunawan Wahyu Kurniawan dibantu oleh 2 (dua) orang yaitu saksi Nanang Suprianto Als Nanang: Laki-laki, Blitar, 27 November 1993/ umur 28 tahun, Islam, Swasta, alamat : Jl.Semeru No.102 A Kel. Kauman Kec. Kepanjenkidul Kota Blitar dan saksi Erlin, Perempuan, umur 35 Th, Swasta, alamat. Kademangan Kab. Blitar, dimana saksi Nanang Suprianto Als Nanang dan saksi Erlin bertugas untuk melayani pembeli yang membeli di angkringan dan apabila ada pembeli miras oplosan maka saksi Nanang Suprianto Als Nanang dan saksi Erlin yang mengambilkannya dan memberikan perasa sesuai permintaan pembeli selanjutnya mencatat di buku dan menerima uang pembayaran dari pembeli tersebut.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Juli 2022 sekitar jam 19.30 Wib korban Hariyono dan korban Stefanus Sellan bersama dengan teman-temannya diantaranya saksi Stefner Olla, saksi Dermon Oematan datang ke warung milik terdakwa Gunawan Wahyu Kurniawan yang berada di Jl. Kelud No. 96 RT. 3 RW. 3 Kel. Kepanjen Lor, Kec. Kepanjen Kidul, Kota Blitar dengan keperluan untuk membeli miras oplosan arak jowo (arjo), para korban bersama dengan teman-temannya kemudian minum miras oplosan arjo sebanyak 2 (dua) kali yaitu :

1. sekira jam 17.00 Wib para korban membeli miras oplosan arjo rasa kuku bima gingseng sebanyak 1 (satu) botol tanggung (ukuran 600 ml) untuk di minum dan sebagian sisanya di bawa pulang.
2. sekira 19.30 Wib para korban datang kembali untuk minum miras oplosan di tempat terdakwa dimana korban Hariyono minum miras oplosan kurang lebih sebanyak 3 (tiga) gelas dengan rasa rempah sedangkan korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Stefanus Sellan minum miras oplosan kurang lebih sebanyak 4 (empat) gelas dengan rasa anggur.

Bahwa setelah mengkonsumsi minuman keras (miras) oplosan arak jowo (arjo) yang dijual oleh terdakwa, korban Hariyono dan korban Stefanus Sellan merasakan perutnya sakit dan mual, pandangan mata kabur dan sesak nafas kemudian mengalami muntah-muntah, dikarenakan kondisi badannya tidak segera membaik maka keluarga para korban membawa korban Hariyono dan korban Stefanus Sellan ke rumah sakit namun karena keadaan kesehatannya yang semakin menurun akhirnya para korban meninggal dunia.

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: VER/43/VIII/KES.3/2022/RSB Kediri telah disimpulkan sebagai berikut :

1. Jenazah berjenis kelamin laki-laki, usia di atas delapan belas tahun, panjang badan seratus enam puluh sentimeter, warna kulit sawo matang, dan status gizi cukup.
2. Pada pemeriksaan luar ditemukan :
 - a. Kuku biru, selaput lendir bibir biru, perdarahan pada selaput lendir mata kanan dan kiri menunjukkan adanya gangguan sirkulasi/pertukaran oksigen dalam darah (kekurangan oksigen/ asfiksia).
 - b. Tidak ditemukan tanda kekerasan pada kulit dan tulang
3. Pada Pemeriksaan dalam ditemukan:
 - a. Cairan berbau khas pada lambung.
 - b. Ditemukan bintik perdarahan pada dinding jantung menunjukkan tanda kekurangan oksigen/ asfiksia.
 - c. Tidak ada kelainan/ sakit pada organ dalam

Sebab kematian akibat intoksikasi alkohol yang mengakibatkan gangguan oksigenasi pada sel tubuh sehigga mati lemas.

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Labforatoris Kriminalistik Nomor: R/7668/VII/RES.9.5/2022/ Bid Labfor dan dari hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratoris Toksikologi telah disimpulkan sebagai berikut :

1. Barang bukti nomor 225/2022/KTF berupa (1 toples berisikan lambung beserta isinya tanpa pengawet milik korban Sdr Stefanus Selan) : Seperti tersebut dalam (I) Benar, tidak didapatkan adanya kandungan Narkotika, Psikotropika maupun racun lainnya tetapi didapatkan adanya kandungan Alkohol dengan bahan aktif Etanol sebesar 0,0234 % dan Metanol sebesar 0,0126 %
2. Barang bukti nomor 226/2022/KTF berupa (1 pot plastic berisikan kandung kemih dengan pengawet alkohol milik korban Sdr Stefanus Selan):

Halaman 5 dari 40 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2022/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seperti tersebut dalam (I) Benar, tidak didapatkan adanya kandungan Narkotika, Psikotropika maupun racun lainnya.

3. Barang bukti nomor 227/2022/KTF berupa (4 buah tabung reaksi berisi darah sebanyak 7 ml milik korban Sdr Stefanus Selan): Seperti tersebut dalam (I) Benar, tidak didapatkan adanya kandungan Narkotika maupun Psikotropika tetapi didapatkan adanya kandungan Alkohol dengan bahan aktif Etanol sebesar 0,0028 % dan Metanol sebesar 0,0205 %.

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: R/7655/VII/RES.9.5/2022/ Bid Labfor dan dari hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratoris Toksikologi telah disimpulkan sebagai berikut :

- a. Barang bukti nomor 222/2022/KKF berupa (satu botol plastic ukuran 1500 ml berisi cairan kekuningan \pm 1500 ml): Seperti tersebut dalam (I) benar didapatkan adanya kandungan Etanol dengan kadar 0,4347 % dan Methanol dengan kadar 7,3894 %.
- b. Barang bukti nomor 223/2022/KKF berupa (satu botol plastic ukuran 600 ml berisi cairan kekuningan \pm 35 ml): Seperti tersebut dalam (I) benar didapatkan adanya kandungan Etanol dengan kadar 0,1563 % dan Methanol dengan kadar 5,2754 %.
- c. Barang bukti nomor 224/2022/KKF berupa (satu botol plastic ukuran 1500 ml berisi cairan jernih \pm 1500 ml): Seperti tersebut dalam (I) benar didapatkan adanya kandungan Etanol dengan kadar 0,4729 % dan Methanol dengan kadar 20,3529 %.

Bahwa berdasarkan keterangan ahli Sdri. Lilin Andreas Vitania S.Farm.,Apt (dari Dinas Kesehatan Kota Blitar) diketahui terdapat 3 (tiga) macam minuman beralkohol yang dapat dikonsumsi dan bisa dilakukan penjualan bebas dengan persyaratan minuman tersebut di beri label keterangan komposisi dan ada nomor ijin edarnya dan hanya dapat dijual oleh toko atau perseorangan yang telah mendapat ijin dari Pihak Yang Terkait.

Bahwa minuman beralkohol yang kandungan etanolnya lebih dari 55% bisa dijual bebas akan tetapi tidak untuk dikonsumsi melainkan untuk sterilisasi dan kebutuhan pemeriksaan laboratorium dan apabila dikonsumsi maka bisa menyebabkan keracunan dan meninggal dunia bagi yang mengkonsumsinya, untuk kadar metanol yang diperbolehkan untuk dikonsumsi tidak lebih dari 0,01% dan apabila minuman beralkohol dengan kadar metanol lebih dari 0,01% dikonsumsi maka akan mengakibatkan keracunan dalam tubuh dan dapat menyebabkan kematian.

Halaman 6 dari 40 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2022/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa Gunawan Wahyu Kurniawan tidak mempunyai kejuruan atau sertifikasi untuk mencampurkan alcohol dengan air untuk di jual belikan atau di minum orang lain. terdakwa juga tidak mengetahui isi kandungan dari alcohol yang telah terdakwa campurkan dengan air tersebut karena terdakwa tidak pernah melakukan uji lab dan terdakwa tidak mempunyai ilmu tentang hal tersebut.

Bahwa pada saat orang lain (termasuk korban Hariyono dan korban Stefanus Sellan bersama dengan teman-temannya diantaranya saksi Stefner Olla, saksi Dermon Oematan) membeli miras oplosan tersebut terdakwa Gunawan Wahyu Kurniawan tidak pernah memberitau tentang bahaya minuman tersebut, untuk tempat minuman miras oplosan yang terdakwa jual tersebut dari botol bekas aqua yang di mana tidak ada tulisan atau petunjuk tentang isi dari miras oplosan yang telah terdakwa jual tersebut serta terdakwa tidak memiliki ijin dari petugas yang berwenang untuk melakukan pencampuran air dengan alcohol dan melakukan jual beli miras oplosan tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 204 ayat (2) KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa Gunawan Wahyu Kurniawan pada hari Kamis, 07 Juli 2022 sekitar jam 19.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Juli 2022 bertempat di Jl. Kelud No. 96 RT. 3 RW. 3 Kel. Kepanjen Lor, Kec. Kepanjen Kidul, Kota Blitar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar, *Pelaku Usaha Pangan yang dengan sengaja tidak memiliki izin edar terhadap setiap Pangan Olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran yang mengakibatkan kematian orang yaitu minuman beralkohol racikan atau oplosan yang mengandung metanol dan ethanol, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :*

Bahwa awalnya terdakwa Gunawan Wahyu Kurniawan selaku pelaku usaha pangan membuka usaha angkringan dan penjualan pangan olahan berupa minuman keras (miras) oplosan namun sempat berhenti karena kehabisan modal dan kemudian baru membuka kembali usaha angkringan tersebut pada bulan Juni 2022 sedangkan untuk usaha penjualan minuman

Halaman 7 dari 40 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2022/PN Blt



keras (miras) oplosan berupa arak jowo (arjo) baru mulai kembali pada tanggal 4 Juli 2022 dan terdakwa membuat miras oplosan arak jowo (arjo) tersebut dengan cara membeli bibit alcohol etanol secara online dengan nama webs yang terdakwa lupa (karena untuk historisnya telah terdakwa hapus) selanjutnya terdakwa mencampur bibit alcohol tersebut dengan air isi ulang dan pada saat terdakwa jual digunakan perasa dari sirup.

Bahwa bibit alcohol etanol tersebut diatas terdakwa beli dengan harga sebesar Rp. 1.600.000.- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan mendapatkan bibit alcohol etanol sebanyak 20 lt (dua puluh liter) dan terdakwa baru melakukan pemesanan tersebut sebanyak 1 (satu) kali ini saja dan uang pembelian bibit alcohol etanol tersebut belum terdakwa bayar karena uang tersebut akan di minta pada saat penjual bibit alcohol tersebut datang kerumah terdakwa lagi untuk memberikan bibit alcohol tersebut.

Bahwa cara pembuatan miras oplosan arak jowo (arjo) yang dilakukan oleh terdakwa yaitu : bibit alcohol etanol yang terdakwa beli yang ditempatkan dalam jurigen akan terdakwa pindahkan ke dalam botol aqua ukuran 1,5 liter selanjutnya bibit alcohol etanol tersebut dalam 1 botol akan terdakwa campur dengan menggunakan air isi ulang sebanyak \pm 15 liter air dan selanjutnya oleh terdakwa akan diberi sirup madu sebanyak 0,5 liter, setelah semua tercampur maka miras oplosan tersebut kemudian terdakwa jual kepada para pembeli yang datang ke warung milik terdakwa.

Bahwa cara terdakwa mencampur bahan-bahan pembuatan miras oplosan arjo tersebut dengan menggunakan toples ukuran 1 liter dan terdakwa aduk menggunakan gayung kecil, apabila pembeli menginginkan rasa-rasa yang lainnya maka miras oplosan yang telah terdakwa buat tersebut akan terdakwa beri perasa dari minuman merek kuku bima, untuk yang meracik atau mencampurkan bibit alcohol etanol dengan air isi ulang tersebut adalah terdakwa sendiri sedangkan untuk takarannya tersebut terdakwa dapatkan dari penjual bibit alcohol etanol tersebut yaitu 1 botol menjadi 10 botol (1:9).

Bahwa terdakwa menjual miras oplosan arak jowo (arjo) tersebut dengan harga sebesar Rp.40.000, - (empat puluh ribu rupiah) untuk 1 botol besar ukuran 1,5 liter, seharga Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) untuk 1 botol besar ukuran 600 ml dan seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk 1 gelas besar sedangkan keuntungan yang terdakwa dapatkan dari hasil penjualan miras oplosan arak jowo (arjo) yang dibuat dari bibit alcohol etanol



sebanyak 20 liter kurang lebih sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah).

Bahwa dalam menjalankan usaha angringan serta penjualan minuman keras (miras) oplosan arak jowo (arjo) tersebut terdakwa Gunawan Wahyu Kurniawan dibantu oleh 2 (dua) orang yaitu saksi Nanang Suprianto Als Nanang: Laki-laki, Blitar, 27 November 1993/ umur 28 tahun, Islam, Swasta, alamat : Jl.Semeru No.102 A Kel. Kauman Kec. Kepanjenkidul Kota Blitar dan saksi Erlin, Perempuan, umur 35 Th, Swasta, alamat. Kademangan Kab. Blitar, dimana saksi Nanang Suprianto Als Nanang dan saksi Erlin bertugas untuk melayani pembeli yang membeli di angkringan dan apabila ada pembeli miras oplosan maka saksi Nanang Suprianto Als Nanang dan saksi Erlin yang mengambilkannya dan memberikan perasa sesuai permintaan pembeli selanjutnya mencatat di buku dan menerima uang pembayaran dari pembeli tersebut.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Juli 2022 sekitar jam 19.30 Wib korban Hariyono dan korban Stefanus Sellan bersama dengan teman-temannya diantaranya saksi stefner olla, saksi Dermon Oematan datang ke warung milik terdakwa gunawan wahyu kurniawan yang berada di Jl. Kelud No. 96 RT. 3 RW. 3 Kel. Kepanjen Lor, Kec. Kepanjan Kidul, Kota Blitar dengan keperluan untuk membeli miras oplosan arak jowo (arjo), para korban bersama dengan teman-temanya kemudian minum miras oplosan arjo sebanyak 2 (dua) kali yaitu :

1. sekira jam 17.00 Wib para korban membeli miras oplosan arjo rasa kuku bima gingseng sebanyak 1 (satu) botol tanggung (ukuran 600 ml) untuk di minum dan sebagian sisanya di bawa pulang.
2. sekira 19.30 Wib para korban datang kembali untuk minum miras oplosan di tempat terdakwa dimana korban Hariyono minum miras oplosan kurang lebih sebanyak 3 (tiga) gelas dengan rasa rempah sedangkan korban stefanus sellan minum miras oplosan kurang lebih sebanyak 4 (empat) gelas dengan rasa anggur.

Bahwa setelah mengkonsumsi minuman keras (miras) oplosan arak jowo (arjo) yang dijual oleh terdakwa, korban Hariyono dan korban Stefanus Sellan merasakan perutnya sakit dan mual, pandangan mata kabur dan sesak nafas kemudian mengalami muntah-muntah, dikarenakan kondisi badannya tidak segera membaik maka keluarga para korban membawa korban Hariyono



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan korban Stefanus Sellan ke rumah sakit namun karena keadaan kesehatannya yang semakin menurun akhirnya para korban meninggal dunia.

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : VER/43/VIII/KES.3/2022/RSB Kediri telah disimpulkan sebagai berikut :

1. Jenazah berjenis kelamin laki-laki, usia di atas delapan belas tahun, panjang badan seratus enam puluh sentimeter, warna kulit sawo matang, dan status gizi cukup.
2. Pada pemeriksaan luar ditemukan :
 - a. Kuku biru, selaput lendir bibir biru, perdarahan pada selaput lendir mata kanan dan kiri menunjukkan adanya gangguan sirkulasi/pertukaran oksigen dalam darah (kekurangan oksigen/ asfiksia).
 - b. Tidak ditemukan tanda kekerasan pada kulit dan tulang
3. Pada Pemeriksaan dalam ditemukan :
 - a. Cairan berbau khas pada lambung.
 - b. Ditemukan bintik perdarahan pada dinding jantung menunjukkan tanda kekurangan oksigen/ asfiksia.
 - c. Tidak ada kelainan/ sakit pada organ dalam

Sebab kematian akibat intoksikasi alkohol yang mengakibatkan gangguan oksigenasi pada sel tubuh sehingga mati lemas.

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Labforatoris Kriminalistik Nomor: R/7668/VII/RES.9.5/2022/ Bid Labfor dan dari hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratoris Toksikologi telah disimpulkan sebagai berikut:

1. Barang bukti nomor 225/2022/KTF berupa (1 toples berisikan lambung berserta isinya tanpa pengawet milik korban Sdr Stefanus Selan): Seperti tersebut dalam (I) Benar, tidak didapatkan adanya kandungan Narkotika, Psikotropika maupun racun lainnya tetapi didapatkan adanya kandungan Alkohol dengan bahan aktif Etanol sebesar 0,0234 % dan Metanol sebesar 0,0126 %
2. Barang bukti nomor 226/2022/KTF berupa (1 pot plastic berisikan kandung kemih dengan pengawet alcohol milik korban Sdr Stefanus Selan): Seperti tersebut dalam (I) Benar, tidak didapatkan adanya kandungan Narkotika, Psikotropika maupun racun lainnya.
3. Barang bukti nomor 227/2022/KTF berupa (4 buah tabung reaksi berisi darah sebanyak 7 ml milik korban Sdr Stefanus Selan): Seperti tersebut dalam (I) Benar, tidak didapatkan adanya kandungan Narkotika maupun Psikotropika tetapi didapatkan adanya kandungan Alkohol dengan bahan aktif Etanol sebesar 0,0028 % dan Metanol sebesar 0,0205 %.

Halaman 10 dari 40 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2022/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: R/7655/VII/RES.9.5/2022/ Bid Labfor dan dari hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratoris Toksikologi telah disimpulkan sebagai berikut:

- a. Barang bukti nomor 222/2022/KKF berupa (satu botol plastic ukuran 1500 ml berisi cairan kekuningan \pm 1500 ml): Seperti tersebut dalam (I) benar didapatkan adanya kandungan Etanol dengan kadar 0,4347 % dan Methanol dengan kadar 7,3894 %.
- b. Barang bukti nomor 223/2022/KKF berupa (satu botol plastic ukuran 600 ml berisi cairan kekuningan \pm 35 ml): Seperti tersebut dalam (I) benar didapatkan adanya kandungan Etanol dengan kadar 0,1563 % dan Methanol dengan kadar 5,2754 %.
- c. Barang bukti nomor 224/2022/KKF berupa (satu botol plastic ukuran 1500 ml berisi cairan jernih \pm 1500 ml): Seperti tersebut dalam (I) benar didapatkan adanya kandungan Etanol dengan kadar 0,4729 % dan Methanol dengan kadar 20,3529 %.

Bahwa berdasarkan keterangan ahli Sdri. Lilin Andreas Vitania . S.Farm., Apt (dari Dinas Kesehatan Kota Blitar) diketahui terdapat 3 (tiga) macam minuman beralkohol yang dapat dikonsumsi dan bisa dilakukan penjualan bebas dengan persyaratan minuman tersebut di beri label keterangan komposisi dan ada nomor ijin edarnya dan hanya dapat dijual oleh toko atau perseorangan yang telah mendapat ijin dari Pihak Yang Terkait.

Bahwa minuman beralkohol yang kandungan etanolnya lebih dari 55% bisa dijual bebas akan tetapi tidak untuk dikonsumsi melainkan untuk sterilisasi dan kebutuhan pemeriksaan laboratorium dan apabila dikonsumsi maka bisa menyebabkan keracunan dan meninggal dunia bagi yang mengkonsumsinya, untuk kadar metanol yang diperbolehkan untuk dikonsumsi tidak lebih dari 0,01% dan apabila minuman beralkohol dengan kadar metanol lebih dari 0,01% dikonsumsi maka akan mengakibatkan keracunan dalam tubuh dan dapat menyebabkan kematian.

Bahwa produk pangan yang dibuat oleh terdakwa Gunawan Wahyu Kurniawan berupa minuman beralkohol atau minuman keras (miras) oplosan yang kemudian dijual atau diedarkan kepada orang lain (termasuk korban Hariyono dan korban Stefanus Sellan serta teman-temannya diantaranya saksi Stefner Olla, saksi Dermon Oematan) tidak memiliki ijin edar dari petugas yang berwenang sebagaimana ketentuan Pasal 142 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

Halaman 11 dari 40 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2022/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 146 ayat (1) huruf b Jo Pasal 142 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa Gunawan Wahyu Kurniawan pada hari Kamis, 07 Juli 2022 sekitar jam 19.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Juli 2022 bertempat di Jl. Kelud No. 96 RT. 3 RW. 3 Kel. Kepanjen Lor, Kec. Kepanjen Kidul, Kota Blitar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar, "memproduksi dan memperdagangkan Pangan yang dengan sengaja tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat yang menyebabkan korban meninggal dunia" yaitu minuman beralkohol racikan atau oplosan yang mengandung metanol dan ethanol, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya terdakwa Gunawan Wahyu Kurniawan selaku Pelaku Usaha membuka usaha angkringan dan penjualan minuman keras (miras) oplosan namun sempat berhenti karena kehabisan modal dan kemudian baru membuka kembali usaha angkringan tersebut pada bulan Juni 2022 sedangkan untuk usaha penjualan minuman keras (miras) oplosan berupa arak jowo (arjo) baru mulai kembali pada tanggal 4 Juli 2022 dan terdakwa membuat miras oplosan arak jowo (arjo) tersebut dengan cara membeli bibit alcohol etanol secara online dengan nama webs yang terdakwa lupa (karena untuk historisnya telah terdakwa hapus) selanjutnya terdakwa mencampur bibit alcohol tersebut dengan air isi ulang dan pada saat terdakwa jual digunakan perasa dari sirup.

Bahwa bibit alcohol etanol tersebut diatas terdakwa beli dengan harga sebesar Rp. 1.600.000.- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan mendapatkan bibit alcohol etanol sebanyak 20 lt (dua puluh liter) dan terdakwa baru melakukan pemesanan tersebut sebanyak 1 (satu) kali ini saja dan uang pembelian bibit alcohol etanol tersebut belum terdakwa bayar karena uang tersebut akan di

Halaman 12 dari 40 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2022/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minta pada saat penjual bibit alcohol tersebut datang kerumah terdakwa lagi untuk memberikan bibit alcohol tersebut.

Bahwa cara pembuatan miras oplosan arak jowo (arjo) yang dilakukan oleh terdakwa yaitu : bibit alcohol etanol yang terdakwa beli yang ditempatkan dalam jurigen akan terdakwa pindahkan ke dalam botol aqua ukuran 1,5 liter selanjutnya bibit alcohol etanol tersebut dalam 1 botol akan terdakwa campur dengan menggunakan air isi ulang sebanyak \pm 15 liter air dan selanjutnya oleh terdakwa akan diberi sirup madu sebanyak 0,5 liter, setelah semua tercampur maka miras oplosan tersebut kemudian terdakwa jual kepada para pembeli yang datang ke warung milik terdakwa.

Bahwa cara terdakwa mencampur bahan-bahan pembuatan miras oplosan arjo tersebut dengan menggunakan toples ukuran 1 liter dan terdakwa aduk menggunakan gayung kecil, apabila pembeli menginginkan rasa-rasa yang lainnya maka miras oplosan yang telah terdakwa buat tersebut akan terdakwa beri perasa dari minuman merek kuku bima, untuk yang meracik atau mencampurkan bibit alcohol etanol dengan air isi ulang tersebut adalah terdakwa sendiri sedangkan untuk takarannya tersebut terdakwa dapatkan dari penjual bibit alcohol etanol tersebut yaitu 1 botol menjadi 10 botol (1:9).

Bahwa terdakwa menjual miras oplosan arak jowo (arjo) tersebut dengan harga sebesar Rp. 40.000, - (empat puluh ribu rupiah) untuk 1 botol besar ukuran 1,5 liter, seharga Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) untuk 1 botol besar ukuran 600 ml dan seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk 1 gelas besar sedangkan keuntungan yang terdakwa dapatkan dari hasil penjualan miras oplosan arak jowo (arjo) yang dibuat dari bibit alcohol etanol sebanyak 20 liter kurang lebih sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah).

Bahwa dalam menjalankan usaha angringan serta penjualan minuman keras (miras) oplosan arak jowo (arjo) tersebut terdakwa gunawan wahyu kurniawan dibantu oleh 2 (dua) orang yaitu saksi Nanang Suprianto Als Nanang: Laki-laki, Blitar, 27 November 1993/ umur 28 tahun, Islam, Swasta, alamat : Jl.Semeru No.102 A Kel. Kauman Kec. Kepanjenkidul Kota Blitar dan saksi Erlin, Perempuan, umur 35 Th, Swasta, alamat. Kademangan Kab. Blitar, dimana saksi Nanang Suprianto Als Nanang dan saksi Erlin bertugas untuk melayani pembeli yang membeli di angringan dan apabila ada pembeli miras oplosan maka saksi Nanang Suprianto Als Nanang dan saksi Erlin yang mengambilkannya dan memberikan perasa sesuai permintaan pembeli

Halaman 13 dari 40 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2022/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya mencatat di buku dan menerima uang pembayaran dari pemabeli tersebut.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Juli 2022 sekitar jam 19.30 Wib korban Hariyono dan korban Stefanus Sellan bersama dengan teman-temannya diantaranya saksi stefner olla, saksi Dermon Oematan datang ke warung milik terdakwa Gunawan Wahyu Kurniawan yang berada di Jl. Kelud No. 96 RT. 3 RW. 3 Kel. Kepanjen Lor, Kec. Kepanjan Kidul, Kota Blitar dengan keperluan untuk membeli miras oplosan arak jowo (arjo), para korban bersama dengan teman-temannya kemudian minum miras oplosan arjo sebanyak 2 (dua) kali yaitu :

1. sekira jam 17.00 Wib para korban membeli miras oplosan arjo rasa kuku bima gingseng sebanyak 1 (satu) botol tanggung (ukuran 600 ml) untuk di minum dan sebagian sisanya di bawa pulang.
2. sekira 19.30 Wib para korban datang kembali untuk minum miras oplosan di tempat terdakwa dimana korban Hariyono minum miras oplosan kurang lebih sebanyak 3 (tiga) gelas dengan rasa rempah sedangkan korban Stefanus Sellan minum miras oplosan kurang lebih sebanyak 4 (empat) gelas dengan rasa anggur.

Bahwa setelah mengkonsumsi minuman keras (miras) oplosan arak jowo (arjo) yang dijual oleh terdakwa, korban Hariyono dan korban Stefanus Sellan merasakan perutnya sakit dan mual, pandangan mata kabur dan sesak nafas kemudian mengalami muntah-muntah, dikarenakan kondisi badannya tidak segera membaik maka keluarga para korban membawa korban Hariyono dan korban Stefanus Sellan ke rumah sakit namun karena keadaan kesehatannya yang semakin menurun akhirnya para korban meninggal dunia.

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: VER/43/VIII/KES.3/2022/RSB Kediri telah disimpulkan sebagai berikut :

1. Jenazah berjenis kelamin laki-laki, usia di atas delapan belas tahun, panjang badan seratus enam puluh sentimeter, warna kulit sawo matang, dan status gizi cukup.
2. Pada pemeriksaan luar ditemukan :
 - a. Kuku biru, selaput lendir bibir biru, perdarahan pada selaput lendir mata kanan dan kiri menunjukkan adanya gangguan sirkulasi/pertukaran oksigen dalam darah (kekurangan oksigen/ asfiksia).
 - b. Tidak ditemukan tanda kekerasan pada kulit dan tulang
3. Pada Pemeriksaan dalam ditemukan :
 - a. Cairan berbau khas pada lambung.

Halaman 14 dari 40 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2022/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Ditemukan bintik perdarahan pada dinding jantung menunjukkan tanda kekurangan oksigen/ asfiksia.
- c. Tidak ada kelainan/ sakit pada organ dalam

Sebab kematian akibat intoksikasi alkohol yang mengakibatkan gangguan oksigenasi pada sel tubuh sehingga mati lemas.

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: R/7668/VII/RES.9.5/2022/ Bid Labfor dan dari hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratoris Toksikologi telah disimpulkan sebagai berikut:

1. Barang bukti nomor 225/2022/KTF berupa (1 toples berisikan lambung berserta isinya tanpa pengawet milik korban Sdr Stefanus Selan): Seperti tersebut dalam (I) Benar, tidak didapatkan adanya kandungan Narkotika, Psikotropika maupun racun lainnya tetapi didapatkan adanya kandungan Alkohol dengan bahan aktif Etanol sebesar 0,0234 % dan Metanol sebesar 0,0126 %
2. Barang bukti nomor 226/2022/KTF berupa (1 pot plastic berisikan kandung kemih dengan pengawet alcohol milik korban Sdr Stefanus Selan): Seperti tersebut dalam (I) Benar, tidak didapatkan adanya kandungan Narkotika, Psikotropika maupun racun lainnya.
3. Barang bukti nomor 227/2022/KTF berupa (4 buah tabung reaksi berisi darah sebanyak 7 ml milik korban Sdr Stefanus Selan): Seperti tersebut dalam (I) Benar, tidak didapatkan adanya kandungan Narkotika maupun Psikotropika tetapi didapatkan adanya kandungan Alkohol dengan bahan aktif Etanol sebesar 0,0028 % dan Metanol sebesar 0,0205 %.

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: R/7655/VII/RES.9.5/2022/ Bid Labfor dan dari hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratoris Toksikologi telah disimpulkan sebagai berikut :

- a. Barang bukti nomor 222/2022/KKF berupa (satu botol plastic ukuran 1500 ml berisi cairan kekuningan \pm 1500 ml): Seperti tersebut dalam (I) benar didapatkan adanya kandungan Etanol dengan kadar 0,4347 % dan Methanol dengan kadar 7,3894 %.
- b. Barang bukti nomor 223/2022/KKF berupa (satu botol plastic ukuran 600 ml berisi cairan kekuningan \pm 35 ml): Seperti tersebut dalam (I) benar didapatkan adanya kandungan Etanol dengan kadar 0,1563 % dan Methanol dengan kadar 5,2754 %.
- c. Barang bukti nomor 224/2022/KKF berupa (satu botol plastic ukuran 1500 ml berisi cairan jernih \pm 1500 ml):. Seperti tersebut dalam (I) benar



didapatkan adanya kandungan Etanol dengan kadar 0,4729 % dan Methanol dengan kadar 20,3529 %.

Bahwa berdasarkan keterangan ahli Sdri. Ilin andreas vitania. S.Farm., Apt (dari Dinas Kesehatan Kota Blitar) diketahui terdapat 3 (tiga) macam minuman beralkohol yang dapat dikonsumsi dan bisa dilakukan penjualan bebas dengan persyaratan minuman tersebut di beri label keterangan komposisi dan ada nomor ijin edarnya dan hanya dapat dijual oleh toko atau perseorangan yang telah mendapat ijin dari Pihak Yang Terkait.

Bahwa minuman beralkohol yang kandungan etanolnya lebih dari 55% bisa dijual bebas akan tetapi tidak untuk dikonsumsi melainkan untuk sterilisasi dan kebutuhan pemeriksaan laboratorium dan apabila dikonsumsi maka bisa menyebabkan keracunan dan meninggal dunia bagi yang mengkonsumsinya, untuk kadar metanol yang diperbolehkan untuk dikonsumsi tidak lebih dari 0,01% dan apabila minuman beralkohol dengan kadar metanol lebih dari 0,01% dikonsumsi maka akan mengakibatkan keracunan dalam tubuh dan dapat menyebabkan kematian.

Bahwa produk atau barang yang dibuat oleh terdakwa Gunawan Wahyu Kurniawan berupa minuman beralkohol atau minuman keras (miras) oplosan yang kemudian dijual atau diedarkan kepada orang lain (termasuk korban hariyono dan korban Stefanus Sellan serta teman-temannya diantaranya saksi Stefner Olla, saksi Dermon Oematan) dalam kemasannya tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat sehingga bertentangan dengan ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 8 ayat (1) huruf i Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 ayat (1) dan ayat (3) Jo Pasal 8 ayat (1) huruf i Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

ATAU

KEEMPAT

Bahwa ia terdakwa Gunawan Wahyu Kurniawan pada hari Kamis, 07 Juli 2022 sekitar jam 19.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang

Halaman 16 dari 40 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2022/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih termasuk dalam bulan Juli 2022 bertempat di Jl. Kelud No. 96 RT. 3 RW. 3 Kel. Kepanjen Lor, Kec. Kepanjen Kidul, Kota Blitar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar, "Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan usaha perdagangan yang tidak memiliki perizinan di bidang perdagangan yang diberikan oleh Menteri" yaitu minuman beralkohol racikan atau oplosan yang mengandung metanol dan ethanol, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya terdakwa Gunawan Wahyu Kurniawan selaku Pelaku Usaha melakukan kegiatan usaha perdagangan dengan membuka usaha angkringan dan penjualan minuman keras (miras) oplosan namun sempat berhenti karena kehabisan modal dan kemudian baru membuka kembali usaha angkringan tersebut pada bulan Juni 2022 sedangkan untuk usaha penjualan minuman keras (miras) oplosan berupa arak jowo (arjo) baru mulai kembali pada tanggal 4 Juli 2022 dan terdakwa membuat miras oplosan arak jowo (arjo) tersebut dengan cara membeli bibit alkohol etanol secara online dengan nama webs yang terdakwa lupa (karena untuk historisnya telah terdakwa hapus) selanjutnya terdakwa mencampur bibit alkohol tersebut dengan air isi ulang dan pada saat terdakwa jual digunakan perasa dari sirup.

Bahwa bibit alkohol etanol tersebut diatas terdakwa beli dengan harga sebesar Rp. 1.600.000.- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan mendapatkan bibit alkohol etanol sebanyak 20 lt (dua puluh liter) dan terdakwa baru melakukan pemesanan tersebut sebanyak 1 (satu) kali ini saja dan uang pembelian bibit alkohol etanol tersebut belum terdakwa bayar karena uang tersebut akan di minta pada saat penjual bibit alkohol tersebut datang kerumah terdakwa lagi untuk memberikan bibit alkohol tersebut.

Bahwa cara pembuatan miras oplosan arak jowo (arjo) yang dilakukan oleh terdakwa yaitu : bibit alkohol etanol yang terdakwa beli yang ditempatkan dalam jurigen akan terdakwa pindahkan ke dalam botol aqua ukuran 1,5 liter selanjutnya bibit alkohol etanol tersebut dalam 1 botol akan terdakwa campur dengan menggunakan air isi ulang sebanyak \pm 15 liter air dan selanjutnya oleh terdakwa akan diberi sirup madu sebanyak 0,5 liter, setelah semua tercampur maka miras oplosan tersebut kemudian terdakwa jual kepada para pembeli yang datang ke warung milik terdakwa.

Bahwa cara terdakwa mencampur bahan-bahan pembuatan miras oplosan arjo tersebut dengan menggunakan toples ukuran 1 liter dan terdakwa

Halaman 17 dari 40 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2022/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



aduk menggunakan gayung kecil, apabila pembeli menginginkan rasa-rasa yang lainnya maka miras oplosan yang telah terdakwa buat tersebut akan terdakwa beri perasa dari minuman merek kuku bima, untuk yang meracik atau mencampurkan bibit alcohol etanol dengan air isi ulang tersebut adalah terdakwa sendiri sedangkan untuk takarannya tersebut terdakwa dapatkan dari penjual bibit alcohol etanol tersebut yaitu 1 botol menjadi 10 botol (1:9).

Bahwa terdakwa menjual miras oplosan arak jowo (arjo) tersebut dengan harga sebesar Rp.40.000, - (empat puluh ribu rupiah) untuk 1 botol besar ukuran 1,5 liter, seharga Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) untuk 1 botol besar ukuran 600 ml dan seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk 1 gelas besar sedangkan keuntungan yang terdakwa dapatkan dari hasil penjualan miras oplosan arak jowo (arjo) yang dibuat dari bibit alcohol etanol sebanyak 20 liter kurang lebih sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah).

Bahwa dalam menjalankan usaha angringan serta penjualan minuman keras (miras) oplosan arak jowo (arjo) tersebut terdakwa Gunawan Wahyu Kurniawan dibantu oleh 2 (dua) orang yaitu saksi Nanang Suprianto Als Nanang: Laki-laki, Blitar, 27 November 1993/ umur 28 tahun, Islam, Swasta, alamat : Jl.Semeru No.102 A Kel. Kauman Kec. Kepanjenkidul Kota Blitar dan saksi Erlin, Perempuan, umur 35 Th, Swasta, alamat. Kademangan Kab. Blitar, dimana saksi Nanang Suprianto Als Nanang dan saksi erlin bertugas untuk melayani pembeli yang membeli di angkringan dan apabila ada pembeli miras oplosan maka saksi Nanang Suprianto Als Nanang dan saksi Erlin yang mengambilkannya dan memberikan perasa sesuai permintaan pembeli selanjutnya mencatat di buku dan menerima uang pembayaran dari pembeli tersebut.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Juli 2022 sekitar jam 19.30 Wib korban Hariyono dan korban stefanus sellan bersama dengan teman-temannya diantaranya saksi Stefner Olla, saksi Dermon Oematan datang ke warung milik terdakwa Gunawan Wahyu Kurniawan yang berada di Jl. Kelud No. 96 RT. 3 RW. 3 Kel. Kepanjen Lor, Kec. Kepanjen Kidul, Kota Blitar dengan keperluan untuk membeli miras oplosan arak jowo (arjo), para korban bersama dengan teman-temannya kemudian minum miras oplosan arjo sebanyak 2 (dua) kali yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. sekira jam 17.00 Wib para korban membeli miras oplosan arjo rasa kuku bima gingseng sebanyak 1 (satu) botol tanggung (ukuran 600 ml) untuk di minum dan sebagian sisanya di bawa pulang.
2. sekira 19.30 Wib para korban datang kembali untuk minum miras oplosan di tempat terdakwa dimana korban Hariyono minum miras oplosan kurang lebih sebanyak 3 (tiga) gelas dengan rasa rempah sedangkan korban Stefanus Sellan minum miras oplosan kurang lebih sebanyak 4 (empat) gelas dengan rasa anggur.

Bahwa setelah mengkonsumsi minuman keras (miras) oplosan arak jowo (arjo) yang dijual oleh terdakwa, korban Hariyono dan korban Stefanus Sellan merasakan perutnya sakit dan mual, pandangan mata kabur dan sesak nafas kemudian mengalami muntah-muntah, dikarenakan kondisi badannya tidak segera membaik maka keluarga para korban membawa korban hariyono dan korban stefanus sellan ke rumah sakit namun karena keadaan kesehatannya yang semakin menurun akhirnya para korban meninggal dunia.

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: VER/43/VIII/KES.3/2022/RSB Kediri telah disimpulkan sebagai berikut :

1. Jenazah berjenis kelamin laki-laki, usia di atas delapan belas tahun, panjang badan seratus enam puluh sentimeter, warna kulit sawo matang, dan status gizi cukup.
2. Pada pemeriksaan luar ditemukan :
 - a. Kuku biru, selaput lendir bibir biru, perdarahan pada selaput lendir mata kanan dan kiri menunjukkan adanya gangguan sirkulasi/pertukaran oksigen dalam darah (kekurangan oksigen/ asfiksia).
 - b. Tidak ditemukan tanda kekerasan pada kulit dan tulang
3. Pada Pemeriksaan dalam ditemukan :
 - a. Cairan berbau khas pada lambung.
 - b. Ditemukan bintik perdarahan pada dinding jantung menunjukkan tanda kekurangan oksigen/ asfiksia.
 - c. Tidak ada kelainan/ sakit pada organ dalam

Sebab kematian akibat intoksikasi alkohol yang mengakibatkan gangguan oksigenasi pada sel tubuh sehingga mati lemas.

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Labforatoris Kriminalistik Nomor: R/7668/VII/RES.9.5/2022/ Bid Labfor dan dari hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratoris Toksikologi telah disimpulkan sebagai berikut :

1. Barang bukti nomor 225/2022/KTF berupa (1 toples berisikan lambung berserta isinya tanpa pengawet milik korban Sdr Stefanus Selan) : Seperti tersebut dalam (I) Benar, tidak didapatkan adanya kandungan Narkotika,

Halaman 19 dari 40 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2022/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Psikotropika maupun racun lainnya tetapi didapatkan adanya kandungan Alkohol dengan bahan aktif Etanol sebesar 0,0234 % dan Metanol sebesar 0,0126 %

2. Barang bukti nomor 226/2022/KTF berupa (1 pot plastic berisikan kandung kemih dengan pengawet alcohol milik korban Sdr Stefanus Selan): Seperti tersebut dalam (I) Benar, tidak didapatkan adanya kandungan Narkotika, Psikotropika maupun racun lainnya.

3. Barang bukti nomor 227/2022/KTF berupa (4 buah tabung reaksi berisi darah sebanyak 7 ml milik korban Sdr Stefanus Selan): Seperti tersebut dalam (I) Benar, tidak didapatkan adanya kandungan Narkotika maupun Psikotropika tetapi didapatkan adanya kandungan Alkohol dengan bahan aktif Etanol sebesar 0,0028 % dan Metanol sebesar 0,0205 %.

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : R/7655/VII/RES.9.5/2022/ Bid Labfor dan dari hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratoris Toksikologi telah disimpulkan sebagai berikut :

- a. Barang bukti nomor 222/2022/KKF berupa (satu botol plastic ukuran 1500 ml berisi cairan kekuningan \pm 1500 ml) : Seperti tersebut dalam (I) benar didapatkan adanya kandungan Etanol dengan kadar 0,4347 % dan Methanol dengan kadar 7,3894 %.
- b. Barang bukti nomor 223/2022/KKF berupa (satu botol plastic ukuran 600 ml berisi cairan kekuningan \pm 35 ml): Seperti tersebut dalam (I) benar didapatkan adanya kandungan Etanol dengan kadar 0,1563 % dan Methanol dengan kadar 5,2754 %.
- c. Barang bukti nomor 224/2022/KKF berupa (satu botol plastic ukuran 1500 ml berisi cairan jernih \pm 1500 ml):. Seperti tersebut dalam (I) benar didapatkan adanya kandungan Etanol dengan kadar 0,4729 % dan Methanol dengan kadar 20,3529 %.

Bahwa berdasarkan keterangan ahli Sdri. Lilin Andreas Vitania. S.Farm.,Apt (dari Dinas Kesehatan Kota Blitar) diketahui terdapat 3 (tiga) macam minuman beralkohol yang dapat dikonsumsi dan bisa dilakukan penjualan bebas dengan persyaratan minuman tersebut di beri label keterangan komposisi dan ada nomor ijin edarnya dan hanya dapat dijual oleh toko atau perseorangan yang telah mendapat ijin dari Pihak Yang Terkait.

Bahwa minuman beralkohol yang kandungan etanolnya lebih dari 55% bisa dijual bebas akan tetapi tidak untuk dikonsumsi melainkan untuk sterilisasi dan kebutuhan pemeriksaan laboratorium dan apabila dikonsumsi maka bisa



menyebabkan keracunan dan meninggal dunia bagi yang mengkonsumsinya, untuk kadar metanol yang diperbolehkan untuk dikonsumsi tidak lebih dari 0,01% dan apabila minuman beralkohol dengan kadar metanol lebih dari 0,01% dikonsumsi maka akan mengakibatkan keracunan dalam tubuh dan dapat menyebabkan kematian.

Bahwa terdakwa Gunawan Wahyu Kurniawan selaku Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan usaha perdagangan berupa pembuatan minuman beralkohol atau minuman keras (miras) oplosan yang kemudian dijual atau diedarkan kepada orang lain (termasuk korban Hariyono dan korban Stefanus Sellan serta teman-temannya diantaranya saksi Stefner Olla, saksi Derman Oematan) tidak memiliki perijinan di bidang perdagangan sebagaimana ketentuan Pasal 24 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 106 Jo Pasal 24 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Atas Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Dermo Oematan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara Terdakwa yaitu awalnya pada hari Kamis tanggal 7 Juli 2022, belum dapat berita, pada hari Jumat tanggal 9 Juli 2022 baru dapat berita, Saksi ajak Stefner Olla ke rumah Stefanus Sellan, Saksi bawa air kelapa lalu bawa Stefanus Sellan ke RS Aminah, itu sekitar jam 07.00, Wib, karena tidak ada identitas lalu di bawa ke RS Ngadi Waluyo, lalu dapat kabar jika Stefanus Sellan sudah meninggal, setelah itu sekitar jam 11.00 Wib, Saksi telepon Stefner Olla, ini Stefanus Sellan sudah meninggal,, iya nanti Saksi menyusul ke sana, jawabnya;
- Bahwa penyebab Stefanus Sellan muntah-muntah Kondisi lemas, akibat minum minuman keras;
- Bahwa Saksi komunikasi dengan Stefanus Sellan pada saat akan dibawa ke Rumah sakit;
- Bahwa saksi mengetahui jika Stefanus Sellan minum minuman keras dari cerita Stefner Olla saat menunggu Stefanus Sellan di RS;
- Bahwa Saksi cuma mengantarkan di Rumah Sakit saja, kemudian dapat kabar Stefanus Sellan meninggal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal sebelum Stefanus Sellan pusing pusing yaitu Kita bertiga, Saksi naik motor sendiri dan Stefanus Sellan boncengan Stefner Olla berhenti di toko minum minuman keras tempat Terdakwa, tapi Saksi tidak ikut masuk dan tidak tahu apa yang dibelinya;
- Bahwa alasan korban diberi air kelapa karena Katanya badan lemas dan pusing;
- Bahwa pusing itu setelah minum minuman keras, sebelum dibawa ke RS;
- Bahwa Stefanus Sellan meninggal saat itu masih di ruang IGD
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Stefanus Sellan sering minum minuman keras;
- Bahwa selain Stefanus Sellan ada yang meninggal lagi yaitu sdr. Hariyono;
- Bahwa penyebabnya sama, karena minum minuman keras;
- Bahwa yang duluan meninggal dunia Sdr. Hariyono;
- Bahwa Saksi mendengar berita penyebab Stefanus Sellan meninggal dunia

Setelah 3 (tiga) hari meninggal, karena minum minum MJ, (arak jawa) ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa Sebagian tidak mengerti dan

sebagian lagi membenarkannya.

2. Stefner Olla dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awal kejadian sebelum korban meninggal yaitu awalnya pada hari Kamis tanggal 7 Juli 2022 jam 17. 00 Wib, bertiga, Saksi, sdr. Dermo Oematan, dan Stefanus Sellan, kita makan-makan, kemudian sekitar setengah jam, Stefanus Sellan dapat telepon dari Hariyono, kita diam saja lalu kita pulang dan saat mau pulang bertiga kita mampir di Kelud, tapi tiba tiba sampai di rumah Hariyono dan sdr. Hariyono di warung dan Stefanus Sellan masuk sendirian dan diatas mejanya ada minuman seperti teh, warna kuning, lalu Stefanus Sellan pesan satu, sebelum pesanan datang, Saksi dan Dermo Oematan pulang, setelah sekitar jam 22.00 Wib Stefanus Sellan ia datang dengan oleng, sempoyongan kemudian ia langsung tidur;
- Bahwa Saksi tidak tahu jenis minuman yang di pesan Stefanus Sellan, setelah itu Stefanus Sellan dan Hariyono datang ke kost, besoknya Saksi ajak kerja, tapi ia bilang hari ini tidak bekerja;
- Bahwa kondisi Stefanus Sellan biasa ia sering minum, kemudian ia istirahat;
- Bahwa kemudian Saksi suruh makan yang Saksi masak dan ajak makan tapi ia tidur saja lalu pagi bangun kemudian bilang kepala pusing berat dan tidak bisa bangun lalu Saksi hubungi Dermon Oematan dan orang kantor, setelah lihat ini orang sakit kemudian di carikan air kelapa;
- Bahwa selanjutnya Kita bawa Stefanus Sellan ke RS Aminah, karena tidak ada identitas lalu di bawa ke RS Ngadi Waluyo dan di infus dan Stefanus Sellan tidak bisa ditangani karena mengandung alkohol dan sekitar setengah jam kemudian ia meninggal;
- Bahwa Saksi masih memiliki hubungan keluarga dengan Stefanus Sellan;
- Bahwa sebenarnya Stefanus Sellan tidak sakit, cuma mabuk;

Halaman 22 dari 40 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2022/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu pulang di kontrakan Stefanus Sellan tidak membawa botol, ia jalan kosong;
- Bahwa Saksi mengetahui yang punya warung adalah Terdakwa yang ada tatonya;
- Bahwa pada saat Stefanus Sellan pesan minumannya dan pesanan belum datang Saksi sementara pulang;
- Bahwa kondisi Stefanus Sellan pada tanggal 8 Juli 2022 ia biasa-biasa, ia bilang cuma pusing kepalanya;
- Bahwa Stefanus Sellan tidak sering diajak mampir di warung di Kelud oleh sdr. Hariyono;
- Bahwa Stefanus Sellan tidak ada penyakit lain sebelum meninggal;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jenis minuman yang diminum Stefanus Sellan bersama sdr. Hariyono;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang dimakan, minum Stefanus Sellan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang dimakan atau minum oleh Stefanus Sellan saat di kost cuma nasi nasi di rice cooker berkurang;
- Bahwa Saksi tinggal bersama dengan Stefanus Sellan sekitar 1 (satu) bulan;
- Bahwa Saksi sering lihat Stefanus Sellan minum minuman keras tetapi besoknya sudah sehat;
- Bahwa Saksi baru kali itu pergi kewarung dikelut bersama Hariyono;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Stefanus Sellan mampir ditempat lain;
- Bahwa Setelah Stefanus Sellan meninggal Saksi di panggil di Polres dan di autopsy;
- Bahwa ditempat penjual miras Tidak ada tulisan toko jamu, tapi ada Hariyono dan Stefanus Sellan yang minum, warnanya seperti teh dan Stefanus Sellan pesan satu;
- Bahwa bukan jenis minuman kopi yang di pesan Stefanus Sellan;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan tempat minuman keras yang diminum Stefanus Sellan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar.

3. Asmaul Hadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui perihal meninggalnya sdr Hariyono dan sdr. Hariyono meninggal di rumah saksi;
- Bahwa awal kejadian sdr Hariyono meninggal dunia yaitu waktu itu sdr. Hariyono dan sdr. Zusi mau mengantar telur ke Surabaya dan waktu kembali juga mampir di rumah saksi, itu seingat Saksi pada hari Jumat tanggal 8 Juli 2022 sekira pukul 24.00 Wib dan sdr. Hariyono saat itu kondisi mabuk dan saksi tawari untuk tidur di rumah akan tetapi sdr. Hariyono bilang dan ingin tidur di mobil saja yang dikendarai oleh sdr. Zusi Kurniawan, kemudian paginya sekitar pukul 07.00 Wib, sdr. Hariyono meninggal dunia;
- Bahwa posisi parkir kendaraan tersebut di depan rumah Saksi;

Halaman 23 dari 40 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2022/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa paginya sdr. Hariyono itu masih muntah muntah dan sempoyongan sebelum meninggal dunia;
- Bahwa Saksi melihat dikendaraan tempat tidur sdr. Hariyono ada banyak muntahan;
- Bahwa setahu Saksi sdr. Stefanus Sellan, ia bekerja bersama sdr Hariyono yang bawa pengiriman ekspedisi Saksi dan bertemu di gudang CV. Bintang Timur di dan pernah juga diberitahu sama teman-teman;
- Bahwa Saksi mengetahui sdr. Stefanus Sellan meninggal dunia, dikasi tahu teman-teman dari CV. Bintang Timur, jika sdr. Hariyono dan sdr. Stefanus Sellan meninggal dunia setelah minum minuman keras di daerah Jl. Kelud, Blitar, karena overdosis;
- Bahwa Saksi tidak diberitahu tempat sdr. Hariyono dan sdr. Stefanus Sellan beli minum minuman keras;
- Bahwa jenis minuman keras yang diminum oleh sdr. Hariyono dan sdr. Stefanus Sellan dari cerita teman teman itu minuman keras MJ, minuman oplosan;
- Bahwa setelah mengetahui sdr. Hariyono meninggal dunia ada Polisi yang datang dan mengambil sisa minuman keras yang diminum sdr. Hariyono di dalam kendaraan sdr. Zusi, tempat sdr. Hariyono tidur;
- Bahwa tugas pekerjaan sdr. Hariyono, ia adalah karyawan bongkar muat telur;
- Bahwa sebelum meninggal sdr. Hariyono tidak dalam keadaan kondisi sakit, ia sehat tapi sepertinya mabuk, jalannya sempoyongan;
- Bahwa sdr. Hariyono sering dan biasa minum minuman keras;
- Bahwa saksi mengenal sdr. Hariyono sekitar 1 (satu) tahun;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah sdr. Hariyono sering beli minuman keras di sembarang jalan;
- Bahwa sisa minuman yang amankan Polisi dan Saksi lihat itu tidak ada labelnya, cuma cairan putih agak kuning yang di simpan dalam botol mineral ukuran tanggung;
- Bahwa Saksi tidak pernah diajak atau ditunjukkan oleh sdr. Hariyono tempat beli minum minuman keras, Saksi cuma tahu tahu bawa minum minuman keras di dalam botol;
- Bahwa info dari teman-teman tempat sdr. Hariyono dan sdr. Stefanus Sellan beli minum minuman keras di Jl. Kelud Blitar;
- Bahwa kendaraan Kembali setelah pengiriman telur Sekitar jam 24.00 Wib malam dan paginya sekitar pukul 06.00 Wib sampai di rumah dan sekitar pukul 07.00 Wib, sdr. Hariyono meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tahu jika sdr. Hariyono over dosis karena Sampai di rumah kondisi mabuk, sempoyongan saat turun dari truck, setelah itu saksi kabari sdr. Zusi jika sdr. Hariyono meninggal dunia dan dari setelah adanya laporan

Halaman 24 dari 40 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2022/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi diminta untuk mengambil sisa minuman keras yang diminum oleh sdr. Hariyono;

- Bahwa dari bau sudah tercium minuman keras dan yang lihat sendiri adalah sdr. Zusi, saksi cuma diminta untuk mengambil sisa minuman keras yang diminum oleh sdr. Hariyono;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa Sebagian tidak mengerti dan sebagian lagi membenarkannya.

4. **Ahmad Zusi Kristiawan** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama sdr. Hariyono setelah pengiriman barang dari Surabaya kemudian ke rumah sdr. Asmaul Hadi;

- Bahwa cerita sdr. Hariyono sebelum meninggal yaitu awalnya muat telur, lalu dibawakan/dikirim kuli dari CV. Bintang Timur yang bernama sdr. Hariyono untuk bongkar muat dan saat mau berangkat sdr. Hariyono kondisi sudah mabuk dan membawa 1 (satu) botol minuman warna agak kuning di dalam botor mineral tanggung;

- Bahwa saksi bertemu sdr. Hariyono pada hari itu juga saat mau bongkar muat;

- Bahwa Saksi mengetahui sdr. Hariyono dalam keadaan mabuk yaitu pada saat di atas truk, dalam perjalanan, sdr. Hariyono ngomong sendiri dan ngomongnya aneh-aneh tapi belum muntah, bisa naik turun truk dan bawa minum minuman keras yang disimpan di botol mineral tanggung;

- Bahwa Pulang dari Surabaya, sdr. Hariyono minum lagi, sekitar pukul 19.00 Wib masih minum sendiri;

- Bahwa kondisi sdr. Hariyono setelah menurunkan telur biasa saja;

- Bahwa pada saat balik habis antar telur sdr. Hariyono sudah tidur di perjalanan, tapi saat bangun ia minum minuman keras lagi dan paginya muntah muntah;

- Bahwa Saksi tidak berani menegur atau protes sdr. Hariyono;

- Bahwa setelah sampai di rumah sdr. Asmaul Hadi sekitar pukul 24.00 Wib, lalu Saksi tidur di rumah sdr. Asmaul Hadi dan Sdr. Hariyono tidak mau diajak tidur di dalam rumah dan bilanganya tidur di mobil saja, kemudian paginya sekitar pukul 06.00 wib, mobil Saksi panas, Saksi lihat sdr. Hariyono sdh muntah-muntah, dibadannya sudah banyak muntahan, kemudian Saksi minta sdr. Hariyono turun untuk Saksi bersihkan akan tetapi ia tidak mau turun dan meminta untuk istrinya jemput, lalu Saksi turunkan sdr. Hariyono dan pesannya Saksi sampaikan sdr. Asmaul Hadi untuk menghubungi istrinya lalu Saksi berangkat sendiri dan ditengah perjalanan Saksi dihubungi sdr. Asmaul Hadi jika sdr. Hariyono meninggal dunia;

- Bahwa Saksi dihubungi sdr. Asmaul Hadi jika Hariyono meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 9 Juli 2022 sekira pukul 07.00 Wib;

- Bahwa Saksi kenal dengan sdr. Hariyono kurang lebih 1 (satu) tahun;

Halaman 25 dari 40 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2022/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa beberapa kali sdr. Hariyono sering bawa minum minuman keras;
 - Bahwa yang Saksi tahu itu namanya John yang meninggal dunia di rumah sakit, temannya sdr. Hariyono yang satu suku;
 - Bahwa tidak tahu John meninggal dunia, cuma kabar dari teman-teman, di kost muntah-muntah dan di bawa ke rumah sakit kemudian meninggal dunia;
 - Bahwa Saksi mendengar cerita dari Stefner Olla, mereka masuk diwarung dan pesen minum, kemudian Stefner Olla tinggal pergi ;
 - Bahwa dari cerita teman-temannya, mereka habis minum minuman keras di Jl. Kelud, Blitar;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Stefner Olla, ia termasuk karyawan di CV. Bintang Timur;
 - Bahwa yang saksi ketahui minuman MJ adalah minuman racikan, bukan minuman merk atau segelan;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apa bahan dari minuman tersebut;
 - Bahwa Saksi mengetahui sdr. John dan sdr. Hariyono minum minuman keras karena Sdr. Hariyono datang saat mau berangkat bongkar muat bawa minum minuman keras dan dari cerita teman-teman, ia bersama dengan sdr. John;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang dimakan, yang diminum sdr. John dan sdr. Hariyono;
 - Bahwa yang ketahui yang jual MJ itu di Jl. Kelud, Blitar, sedangkan ditempat lain saksi tidak mengetahui;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Terdakwa tidak mengerti dan selebihnya membenarkannya.

5. Wahyu M.S. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan Bersama Tim;
- Bahwa yang Saksi dengar awalnya dari penyidik melalui keterangan saksi-saksi kemudian mengerucut ke Terdakwa, Saksi bilang membeli minuman keras dari Terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan karena adanya laporan ada orang yang meninggal karena miras dan informasi dari keterangan saksi-saksi;
- Bahwa Terdakwa ditangkap di rumah Terdakwa di Jl. Kelud No.96 RT 3 RW 3 Kel. Kepanjenlur Kec. Kepanjenkidul, Kota Blitar;
- Bahwa tempat Terdakwa menjual mirasnya di Jalan Kelud, Kel. Kepanjenlur, Kec. Kepanjenkidul, Kota Blitar;
- Bahwa dari cerita Stefner Olla saat menunggu Stefanus Sellan (korban) di rumah sakit, menerangkan jika Saksi telah mengantar korban ke tempat Terdakwa untuk pesan minum di warungnya;
- Bahwa pada saat melakukan, Saksi menemukan 2 (dua) botol miras, toples, corong yang berisikan arak;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau barang yang ditemukan berisikan arak dari keterangan Terdakwa;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa yaitu Jualan minuman keras jenis MJ dan ia sendiri yang telah meraciknya;

Halaman 26 dari 40 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2022/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara meracik yaitu dicampur alkohol ditambah rasa-rasa lalu ditambah madu;
 - Bahwa minuman MJ sebelumnya belum diracik, saat ada pembeli baru diracik;
 - Bahwa dari keterangan Terdakwa yang ditunjukkan, racikan minuman MJ berupa air kran, perasa, madu dan alkohol;
 - Bahwa dari keterangan Terdakwa itu sudah racikan turun temurun dari orangtuannya;
 - Bahwa selain sdr. Hariyono dan sdr Stefanus Sellan yang menjadi korban, tidak ada korban lain;
 - Bahwa tidak ada orang lain selain Terdakwa yang menjual miras MJ;
 - Bahwa Minuman MJ adalah minuman racikan beralkohol yang diracik sendiri oleh Terdakwa;
 - Bahwa MJ itu kepanjangan Moro Jodoh;
 - Bahwa yang disita dari baunya itu adalah alkohol yang ditaruh di botol air mineral dan botol aslinya sudah dibuang;
 - Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dalam menjual miras tersebut.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar.

6. Edy Embun dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa alasan Terdakwa karena diduga menjual minuman oplosan;
 - Bahwa yang saksi ketahui terkait penangkapan Terdakwa yaitu ada yang mengalami overdosis, lalu penyelidikan dengan mencari sisa-sisa minuman keras yang diminum dan minuman keras tersebut diperoleh dari Terdakwa;
 - Bahwa Saksi memnagkap Terdakwa dirumah dan toko yang menjadi satu, Jl. Kelud, Kel. Kepanjenlur, Kec. Kepanjenkidul, Kota Blitar;
 - Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa kaleng perasa seperti rasa jambu, rasa kopi, sedangkan takaran alkohol racikan sendiri;
 - Bahwa alkohol yang dibuat untuk miras oplosan dibeli di apotik;
 - Bahwa yang saksi ketahui yang dijual di Jalan Kelud, Kota Blitar menjual minuman oplosan sudah turun temurun;
 - Bahwa ada Saksi yang mengetahui Terdakwa menjual miras dan pernah membeli minuman keras di tempat Terdakwa, lalu Kita cocokkan sisa miras yang diminum Sdr. Hariyono dan yang diracik oleh Terdakwa ada kecocokan;
 - Bahwa pada saat Sdr.Hariyono meninggal ada laporan, kemudian kita mengambil sisa-sisa minuman keras yang di konsumsi sdr. Hariyono;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

- 1. Lilin Andreas Vitania, S.Farm. Apt** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa

Halaman 27 dari 40 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2022/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Ahli ketahui dan pernah ahli pelajari yaitu Terkait dengan obat dan bahan yang dibuat obat, termasuk alkohol;
- Bahwa Etanol atau C2 dipergunakan untuk pelarut obat dengan kadar 0,1% (nol koma satu) persen dan tidak untuk dikonsumsi;
- Bahwa Etanol sama dengan Alkohol;
- Bahwa Etanol bisa dikonsumsi dengan kadar air maksimal 55% (lima puluh lima) persen;
- Bahwa Hasil pemeriksaan disimpulkan kadar etanol melebihi batas 0,1% (nol koma satu) persen sehingga bisa timbul efek fatal yang konsumsi dalam artian bisa menimbulkan meninggal dunia;
- Bahwa Alkohol tidak diperjual belikan secara bebas, bisa dijual dengan takaran 0,1% (nol koma satu) persen dan mendapat izin dari Disperindag yang bisa diperjualbelikan;
- Bahwa syarat tertentu Alkohol diperjualbelikan dengan mencantumkan kadar yang dijual;
- Bahwa yang diperiksa setelah adanya kejadian yaitu dari sampel minuman dan lambung;
- Bahwa untuk miras kita melihat dengan kadar dari Lab. untuk lebih dari kapasitas atau asal minumannya dari mana kita tidak mengetahuinya;
- Bahwa dalam satu botol kemasan kadarnya sama, jika diminum berapapun atas ukuran awal 55% (lima puluh lima) persen ;
- Bahwa ukuran alkohol untuk orang dewasa yaitu 0,1 (nol koma satu) persen alkohol;
- Bahwa Metanol menimbulkan asam korniat yang dialirkan ke pembuluh darah dan merusak organ, dengan mengalami penurunan daya lihat, sarana pencernaan (liver) dan organ lainnya;
- Bahwa fungsi sebenarnya alcohol adalah untuk membersihkan luka dan itu merupakan barang habis pakai dan tidak bisa diminum;
- Bahwa Terdakwa memperoleh alcohol bukan dari kefarmasian;
- Bahwa terhadap korban minum minuman keras dilakukan Lab. dengan hasil laboratoris kriminalistik jika kandungan etanol 0,0028% (nol koma nol nol dua delapan) persen dan metanol 0,0205% (nol koma dua nol lima)persen;
- Bahwa yang di visum 1 (satu) yaitu Stefanus Sellan;
- Dalam yang Ahli terangkan sesuai dengan hasil laboratoris kriminalistik, sedangkan yang diberita acara adalah Penyidik yang ketik;
- Bahwa cara menentukan kadar etanol jika korban meninggal karena etanol Jika kadar yang diminum melebihi dari takarannya yaitu melebihi (0,1) (nol koma satu) persen;
- Bahwa terkait aturan minuman keras oplosan yaitu Ada ketentuan di Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 1999 tentang pengamanan sediaan farmasi dan alat kesehatan terkait persediaan farmasi barang obat yang boleh dijual barang obat yang terdaftar sebagai obat dan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2016

Halaman 28 dari 40 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2022/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang standar keamanan dan mutu minuman beralkohol dan yang dijual harus ada izinnya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menjual minum minuman keras belum ada 1 (satu) tahun, sekitar bulan Agustus 2021, dulu sempat berhenti karena Ayah berangkat haji dan adanya PPKM ditutup sementara;
- Bahwa Terdakwa jualan minuman keras di rumah sendiri;
- Bahwa di rumah Terdakwa tidak ada papan nama atau plang jualan;
- Bahwa pelanggan mengetahui jika Terdakwa jualan miras awalnya dari teman sendiri lalu dari mulut ke mulut;
- Bahwa yang ajari Terdakwa meracik minuman keras yang Terdakwa jual adalah ayah Terdakwa sebelum meninggal;
- Bahwa ayah Terdakwa meninggal dunai Tahun 2021;
- Bahwa dalam beberapa hari sebelum ada korban, takaran racikan masih sama;
- Bahwa cara meracik dan takaran yaitu 1 (satu) botol alkohol bisa menjadi 10 (sepuluh) botol ukuran air mineral yang besar ditambahkan air, alkoholnya 1,5 (satu koma lima) liter, madu 1 (satu) liter dan sirup anggur;
- Bahwa harga perbotol dijual Terdakwa dengan harga Rp. 40.000.00, (empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli alkohol dengan secara online, di Lazada atau Tokopedia;
- Bahwa takaran etanol yang Terdakwa beli memiliki ukuran 96% (sembilan puluh enam) persen;
- Bahwa korban datang ketempat Terdakwa membeli minuman keras yaitu pada hari Kamis tanggal 7 Juli 2022 sekitar pukul 17.00 Wib, sdr. Hariyono awalnya nongkrong sambil main mobil legend lalu beli minuman keras sebanyak 2 (dua) gelas dan diminum disitu, kemudian datang sdr. Stefanus Sellan, setelah main mobil legend pesan minum minuman keras 2 (dua) gelas dan di minum disitu setelah itu pulang;
- Bahwa setelah minum disitu, sdr. Hariyono balik dan pesan lagi dengan rasa rempah-rempah dengan warna agak kuning dengan ukuran botol air mineral kecil, sekitar 600 (enam ratus) mililiter kemudian di bawa pulang;
- Bahwa Terdakwa mengetahui minuman keras pabrikan ada label dan takaran alkoholnya;
- Bahwa ukuran dari racikan yang Terdakwa buat terlebih dahulu Terdakwa minum;
- Bahwa alasan Terdakwa meminum terlebih dahulu karena Terdakwa mencoba dan Terdakwa coba 4 (empat) botol kecil, Terdakwa minum pagi, siang, dan malam;

Halaman 29 dari 40 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2022/PN Blt



- Bahwa saat sdr. Hariyono dan sdr. Stefanus pesan minuman langsung diminum dan mereka sudah mengerti;
- Sebelum korban membeli, ada 4 (empat) orang yang beli sebelumnya;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa jual angkringan di rumah baru tanggal 4 Juli 2022 jual minuman keras;
- Bahwa Terdakwa menganggap jualan minuman keras turun temurun karena pernah lihat saja saat Ayah Terdakwa racik minuman keras.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) botol ukuran 1,5 liter miras jenis Bibit Alkohol warna bening.
2. 2 (dua) botol ukuran 1,5 liter miras jenis oplosan MJ warna kuning.
3. 1 (satu) botol ukuran 1000 ml Sirup rasa Anggur.
4. 1 (satu) botol ukuran 1000 ml Sirup rasa Anggur yang berisi ½ botol.
5. 1 (satu) buah corong warna orange.
6. 2 (dua) sachet kukubima.
7. 1 (satu) buah pengukur air.
8. 1 (satu) gayung kecil.
9. 1 (satu) botol ukuran 600 ml berisikan sisa miras oplosan

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana keterangan saksi Dermo Oematan pada hari Jumat tanggal 9 Juli 2022 baru dapat berita, Saksi ajak Stefner Olla ke rumah Stefanus Sellan, Saksi bawa air kelapa lalu bawa Stefanus Sellan ke RS Aminah, itu sekitar jam 07.00, Wib, karena tidak ada identitas lalu di bawa ke RS Ngadi Waluyo, lalu dapat kabar jika Stefanus Sellan sudah meninggal, setelah itu sekitar jam 11.00 Wib, Saksi telepon Stefner Olla, ini Stefanus Sellan sudah meninggal,, iya nanti Saksi menyusul ke sana, jawabnya.
- Bahwa penyebab Stefanus Sellan muntah-muntah Kondisi lemas, akibat minum minuman keras;
- Bahwa Saksi Dermo Oematan komunikasi dengan Stefanus Sellan pada saat akan dibawa ke Rumah sakit;
- Bahwa saksi mengetahui jika Stefanus Sellan minum minuman keras dari cerita Stefner Olla saat menunggu Stefanus Sellan di RS;
- Bahwa Terdakwa menjual minum minuman keras belum ada 1 (satu) tahun, sekitar bulan Agustus 2021, dulu sempat berhenti karena Ayah berangkat haji dan adanya PPKM ditutup sementara;
- Bahwa sebagaimana keterangan saksi Stefner Olla awal kejadian sebelum korban meninggal yaitu awalnya pada hari Kamis tanggal 7 Juli 2022 jam 17. 00 Wib, bertiga, Saksi, sdr. Dermo Oematan, dan Stefanus Sellan, kita makan-makan, kemudian sekitar setengah jam, Stefanus Sellan dapat telepon dari Hariyono, kita diam saja lalu kita pulang dan saat mau pulang bertiga kita



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mampir di Kelud, tapi tiba tiba sampai di rumah Hariyono dan sdr. Hariyono di warung dan Stefanus Sellan masuk sendirian dan diatas mejanya ada minuman seperti teh, warna kuning, lalu Stefanus Sellan pesan satu, sebelum pesanan datang, Saksi dan Dermo Oematan pulang, setelah sekitar jam 22.00 Wib Stefanus Sellan ia datang dengan oleng, sempoyongan kemudian ia langsung tidur. Bahwa Saksi tidak tahu jenis minuman yang di pesan Stefanus Sellan, setelah itu Stefanus Sellan dan Hariyono datang ke kost, besoknya Saksi ajak kerja, tapi ia bilang hari ini tidak bekerja;

- Bahwa sebagaimana keterangan saksi Asmaul Hadi, Saksi mengetahui pada hari Jumat tanggal 8 Juli 2022 sekitar pukul 24.00 Wib. sdr. Hariyono saat itu kondisi mabuk dan saksi tawari untuk tidur di rumah akan tetapi sdr. Hariyono bilang ingin tidur di mobil saja yang dikendaria oleh sdr. Zusi Kurniawan, bahwa paginya sdr. Hariyono itu masih muntah muntah dan sempoyongan sebelum meninggal dunia sekitar pukul 07.00 Wib;

- Bahwa Saksi Ahmad Zusi Kristiawan bersama sdr. Hariyono setelah pengiriman barang dari Surabaya kemudian ke rumah sdr. Asmaul Hadi. Bahwa sebelum sdr. Hariyono sebelum meninggal yaitu awalnya muat telur, lalu dibawakan/dikirim kuli dari CV. Bintang Timur yang bernama sdr. Hariyono untuk bongkar muat dan saat mau berangkat sdr. Hariyono kondisi sudah mabuk dan membawa 1 (satu) botol minuman warna agak kuning di dalam botor mineral tanggung dan Saksi dihubungi sdr. Asmaul Hadi jika Hariyono meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 9 Juli 2022 sekira pukul 07.00 Wib;

- Bahwa saksi Wahyu M.S., saksi Edy Embun dan bersama Tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dirumah Terdakwa di Jl. Kelud No.96 RT 3 RW 3 Kel. Kepanjenlur Kec. Kepanjenkidul, Kota Blitar;

- Bahwa Terdakwa meracik minuman keras tersebut dengan cara yaitu takaran 1 (satu) botol alkohol bisa menjadi 10 (sepuluh) botol ukuran air mineral yang besar ditambahkan air, alkoholnya 1,5 (satu koma lima) liter, madu 1 (satu) liter dan sirup anggur;

- Bahwa harga perbotol dijual Terdakwa dengan harga Rp. 40.000.00, (empat puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa membeli alcohol dengan secara online, di Lazada atau Tokopedia;

- Bahwa takaran etanol yang Terdakwa beli memiliki ukuran 96% (sembilan puluh enam) persen;

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa : 2 (dua) botol miras, toples, corong yang berisikan arak, kaleng perasa seperti rasa jambu, rasa kopi, sedangkan takaran alkohol racikan sendiri;

Halaman 31 dari 40 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2022/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Hasil pemeriksaan disimpulkan kadar etanol melebihi batas 0,1% (nol koma satu) persen sehingga bisa timbul efek fatal yang konsumsi dalam artian bisa menimbulkan meninggal dunia;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor:

VER/43/VIII/KES.3/2022/RSB Kediri telah disimpulkan sebagai berikut:

1. Jenazah berjenis kelamin laki-laki, usia di atas delapan belas tahun, panjang badan seratus enam puluh sentimeter, warna kulit sawo matang, dan status gizi cukup.
2. Pada pemeriksaan luar ditemukan :
 - a. Kuku biru, selaput lendir bibir biru, perdarahan pada selaput lendir mata kanan dan kiri menunjukkan adanya gangguan sirkulasi/pertukaran oksigen dalam darah (kekurangan oksigen/ asfiksia).
 - b. Tidak ditemukan tanda kekerasan pada kulit dan tulang
3. Pada Pemeriksaan dalam ditemukan:
 - a. Cairan berbau khas pada lambung.
 - b. Ditemukan bintik perdarahan pada dinding jantung menunjukkan tanda kekurangan oksigen/ asfiksia.
 - c. Tidak ada kelainan/ sakit pada organ dalam

Sebab kematian akibat intoksikasi alkohol yang mengakibatkan gangguan oksigenasi pada sel tubuh sehingga mati lemas.

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Labforatoris Kriminalistik Nomor : R/7668/VII/RES.9.5/2022/ Bid Labfor dan dari hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratoris Toksikologi telah disimpulkan sebagai berikut :

- Barang bukti nomor 225/2022/KTF berupa (1 toples berisikan lambung berserta isinya tanpa pengawet milik korban Sdr STEFANUS SELAN) : Seperti tersebut dalam (I) Benar, tidak didapatkan adanya kandungan Narkotika, Psikotropika maupun racun lainnya tetapi didapatkan adanya kandungan Alkohol dengan bahan aktif Etanol sebesar 0,0234 % dan Metanol sebesar 0,0126 %

- Barang bukti nomor 226/2022/KTF berupa (1 pot plastic berisikan kandung kemih dengan pengawet alcohol milik korban Sdr Stefanus Selan): Seperti tersebut dalam (I) Benar, tidak didapatkan adanya kandungan Narkotika, Psikotropika maupun racun lainnya.

- Barang bukti nomor 227/2022/KTF berupa (4 buah tabung reaksi berisi darah sebanyak 7 ml milik korban Sdr STEFANUS SELAN): Seperti tersebut dalam (I) Benar, tidak didapatkan adanya kandungan Narkotika maupun Psikotropika tetapi didapatkan adanya kandungan Alkohol dengan bahan aktif Etanol sebesar 0,0028 % dan Metanol sebesar 0,0205 %.

Halaman 32 dari 40 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2022/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: R/7655/VII/RES.9.5/2022/ Bid Labfor dan dari hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratoris Toksikologi telah disimpulkan sebagai berikut :

- Barang bukti nomor 222/2022/KKF berupa (satu botol plastic ukuran 1500 ml berisi cairan kekuningan \pm 1500 ml): Seperti tersebut dalam (I) benar didapatkan adanya kandungan Etanol dengan kadar 0,4347 % dan Methanol dengan kadar 7,3894 %.

- Barang bukti nomor 223/2022/KKF berupa (satu botol plastic ukuran 600 ml berisi cairan kekuningan \pm 35 ml): Seperti tersebut dalam (I) benar didapatkan adanya kandungan Etanol dengan kadar 0,1563 % dan Methanol dengan kadar 5,2754 %.

- Barang bukti nomor 224/2022/KKF berupa (satu botol plastic ukuran 1500 ml berisi cairan jernih \pm 1500 ml):. Seperti tersebut dalam (I) benar didapatkan adanya kandungan Etanol dengan kadar 0,4729 % dan Methanol dengan kadar 20,3529 %.

- Bahwa terhadap korban minum minuman keras dilakukan Lab. dengan hasil laboratoris kriminalistik jika kandungan etanol 0,0028% (nol koma nol nol dua delapan) persen dan metanol 0,0205% (nol koma dua nol lima) persen;

- Bahwa yang di visum 1 (satu) yaitu Stefanus Sellan;

- Bahwa minuman beralkohol yang kandungan etanolnya lebih dari 55% bisa dijual bebas akan tetapi tidak untuk dikonsumsi melainkan untuk sterilisasi dan kebutuhan pemeriksaan laboratorium dan apabila dikonsumsi maka bisa menyebabkan keracunan dan meninggal dunia bagi yang mengkonsumsinya, untuk kadar metanol yang diperbolehkan untuk dikonsumsi tidak lebih dari 0,01% dan apabila minuman beralkohol dengan kadar metanol lebih dari 0,01% dikonsumsi maka akan mengakibatkan keracunan dalam tubuh dan dapat menyebabkan kematian.

- Bahwa terdakwa Gunawan Wahyu Kurniawan tidak mempunyai keahlian untuk mencampurkan alcohol dengan air untuk di jual belikan atau di minum orang lain. terdakwa juga tidak mengetahui isi kandungan dari alcohol yang telah terdakwa campurkan dengan air tersebut karena terdakwa tidak pernah melakukan uji lab dan terdakwa tidak mempunyai ilmu tentang hal tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 33 dari 40 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2022/PN Blt



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Satu sebagaimana diatur dalam Pasal 204 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Menjual, Menawarkan, Menyerahkan atau Membagi-bagikan Barang yang Diketahui Membahayakan Nyawa atau Kesehatan Orang dan Sifat Berbahayanya Ini Tidak Diberitahu sehingga mengakibatkan orang mati.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan *barangsiapa* adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatannya. Adapun subyek hukum pelaku tindak pidana yang diajukan oleh Penuntut umum dalam perkara ini adalah Terdakwa Gunawan Wahyu Kurniawan, dimana identitasnya telah sesuai sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut umum dan berdasarkan keterangan saksi maupun terdakwa bahwa pelaku yang diduga melakukan tindak pidana tersebut adalah terdakwa.

Menimbang bahwa selama pemeriksaan berlangsung dan berdasarkan pengamatan Hakim diperoleh fakta hukum bahwa ternyata terdakwa cakap secara hukum untuk dapat bertanggungjawab atas segala perbuatannya. Berdasarkan hal-hal tersebut, maka Hakim berkesimpulan bahwa unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2. Menjual, Menawarkan, Menyerahkan atau Membagi-bagikan Barang yang Diketahui Membahayakan Nyawa atau Kesehatan Orang dan Sifat Berbahayanya Ini Tidak Diberitahu sehingga mengakibatkan orang mati.

Menimbang, bahwa elemen yang penting dalam pasal ini ialah bahwa orang itu melakukan perbuatan-perbuatan tersebut, sedang ia mengetahui bahwa barang -barang itu berbahaya bagi jiwa atau Kesehatan, ia tidak mengatakan (menjelaskan) tentang sifat bahaya dari barang-barang tersebut. Orang menjual barang yang berbahaya bagi jiwa dan Kesehatan, tetapi dengan mengatakan terus terang pada pembeli tentang sifatnya berbahaya itu, tidak dikenakan pasal ini. Dalam pengertian "barang" termasuk misalnya : minuman, makanan, pun alat-alat tulis, bedak, cat bibir, cat rambut, dsb.,

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta persidangan benar korban datang ketempat Terdakwa dan membeli minuman keras pada hari Kamis tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 Juli 2022 sekitar pukul 17.00 Wib,. Bahwa sebelumnya sdr. Hariyono awalnya nongkrong sambil main mobil legend lalu beli minuman keras sebanyak 2 (dua) gelas dan diminum disitu, kemudian datang sdr. Stefanus Sellan, setelah main mobil legend pesan minum minuman keras 2 (dua) gelas dan di minum disitu setelah itu pulang. Bahwa setelah minum disitu, sdr. Hariyono balik dan pesan lagi dengan rasa rempah-rempah dengan warna agak kuning dengan ukuran botol air mineral kecil, sekitar 600 (enam ratus) mililiter kemudian di bawa pulang;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi Stefner Olla awal kejadian sebelum korban meninggal yaitu awalnya pada hari Kamis tanggal 7 Juli 2022 jam 17. 00 Wib, bertiga, Saksi, sdr. Dermo Oematan, dan Stefanus Sellan, kita makan-makan, kemudian sekitar setengah jam, Stefanus Sellan dapat telepon dari Hariyono, kita diam saja lalu kita pulang dan saat mau pulang bertiga kita mampir di Kelud, tapi tiba tiba sampai di rumah Hariyono dan sdr. Hariyono di warung dan Stefanus Sellan masuk sendirian dan diatas mejanya ada minuman seperti teh, warna kuning, lalu Stefanus Sellan pesan satu, sebelum pesanan datang, Saksi dan Dermo Oematan pulang, setelah sekitar jam 22.00 Wib Stefanus Sellan ia datang dengan oleng, sempoyongan kemudian ia langsung tidur. Bahwa Saksi tidak tahu jenis minuman yang di pesan Stefanus Sellan, setelah itu Stefanus Sellan dan Hariyono datang ke kost, besoknya Saksi ajak kerja, tapi ia bilang hari ini tidak bekerja. Bahwa sebagaimana keterangan saksi Asmaul Hadi, Saksi mengetahui pada hari Jumat tanggal 8 Juli 2022 sekitar pukul 24.00 Wib. sdr. Hariyono saat itu kondisi mabuk dan saksi tawari untuk tidur di rumah akan tetapi sdr. Hariyono bilang ingin tidur di mobil saja yang dikendaria oleh sdr. Zusi Kurniawan, bahwa paginya sdr. Hariyono itu masih muntah muntah dan sempoyongan sebelum meninggal dunia sekitar pukul 07.00 Wib.

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan Saksi Ahmad Zusi Kristiawan, Saksi bersama sdr. Hariyono setelah pengiriman barang dari Surabaya kemudian ke rumah sdr. Asmaul Hadi. Bahwa sebelum sdr. Hariyono sebelum meninggal yaitu awalnya muat telur, lalu dibawakan/dikirim kuli dari CV. Bintang Timur yang bernama sdr. Hariyono untuk bongkar muat dan saat mau berangkat sdr. Hariyono kondisi sudah mabuk dan membawa 1 (satu) botol minuman warna agak kuning di dalam botor mineral tanggung dan Saksi dihubungi sdr. Asmaul Hadi jika Hariyono meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 9 Juli 2022 sekira pukul 07.00 Wib;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi Wahyu M.S., saksi Edy Embun dan bersama Tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa di Jl. Kelud No.96 RT 3 RW 3 Kel. Kepanjenlur Kec. Kepanjenkidul, Kota Blitar. dan pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa : 2 (dua) botol miras, toples, corong yang berisikan arak, kaleng perasa seperti rasa jambu, rasa kopi, sedangkan takaran alkohol racikan terdakwa sendiri;

Halaman 35 dari 40 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2022/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan ahli minuman beralkohol yang kandungan etanolnya lebih dari 55% bisa dijual bebas akan tetapi tidak untuk dikonsumsi melainkan untuk sterilisasi dan kebutuhan pemeriksaan laboratorium dan apabila dikonsumsi maka bisa menyebabkan keracunan dan meninggal dunia bagi yang mengkonsumsinya, untuk kadar metanol yang diperbolehkan untuk dikonsumsi tidak lebih dari 0,01% dan apabila minuman beralkohol dengan kadar metanol lebih dari 0,01% dikonsumsi maka akan mengakibatkan keracunan dalam tubuh dan dapat menyebabkan kematian.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Visum Et Repertum Nomor: VER/43/VIII/KES.3/2022/RSB Kediri telah disimpulkan sebagai berikut:

1. Jenazah berjenis kelamin laki-laki, usia di atas delapan belas tahun, panjang badan seratus enam puluh sentimeter, warna kulit sawo matang, dan status gizi cukup.
2. Pada pemeriksaan luar ditemukan :
 - a. Kuku biru, selaput lendir bibir biru, perdarahan pada selaput lendir mata kanan dan kiri menunjukkan adanya gangguan sirkulasi/pertukaran oksigen dalam darah (kekurangan oksigen/asfiksia).
 - b. Tidak ditemukan tanda kekerasan pada kulit dan tulang
3. Pada Pemeriksaan dalam ditemukan:
 - a. Cairan berbau khas pada lambung.
 - b. Ditemukan bintik perdarahan pada dinding jantung menunjukkan tanda kekurangan oksigen/ asfiksia.
 - c. Tidak ada kelainan/ sakit pada organ dalam

Sebab kematian akibat intoksikasi alkohol yang mengakibatkan gangguan oksigenasi pada sel tubuh sehingga mati lemas.

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : R/7668/VII/RES.9.5/2022/ Bid Labfor dan dari hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratoris Toksikologi telah disimpulkan sebagai berikut :

- Barang bukti nomor 225/2022/KTF berupa (1 toples berisikan lambung berserta isinya tanpa pengawet milik korban Sdr STEFANUS SELAN) : Seperti tersebut dalam (I) Benar, tidak didapatkan adanya kandungan Narkotika, Psikotropika maupun racun lainnya tetapi didapatkan adanya kandungan Alkohol dengan bahan aktif Etanol sebesar 0,0234 % dan Metanol sebesar 0,0126 %

- Barang bukti nomor 226/2022/KTF berupa (1 pot plastic berisikan kandung kemih dengan pengawet alkohol milik korban Sdr Stefanus Selan): Seperti tersebut dalam (I) Benar, tidak didapatkan adanya kandungan Narkotika, Psikotropika maupun racun lainnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti nomor 227/2022/KTF berupa (4 buah tabung reaksi berisi darah sebanyak 7 ml milik korban Sdr STEFANUS SELAN): Seperti tersebut dalam (I) Benar, tidak didapatkan adanya kandungan Narkotika maupun Psikotropika tetapi didapatkan adanya kandungan Alkohol dengan bahan aktif Etanol sebesar 0,0028 % dan Metanol sebesar 0,0205 %.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: R/7655/VII/RES.9.5/2022/ Bid Labfor dan dari hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratoris Toksikologi telah disimpulkan sebagai berikut :
 - Barang bukti nomor 222/2022/KKF berupa (satu botol plastic ukuran 1500 ml berisi cairan kekuningan \pm 1500 ml): Seperti tersebut dalam (I) benar didapatkan adanya kandungan Etanol dengan kadar 0,4347 % dan Methanol dengan kadar 7,3894 %.
 - Barang bukti nomor 223/2022/KKF berupa (satu botol plastic ukuran 600 ml berisi cairan kekuningan \pm 35 ml): Seperti tersebut dalam (I) benar didapatkan adanya kandungan Etanol dengan kadar 0,1563 % dan Methanol dengan kadar 5,2754 %.
 - Barang bukti nomor 224/2022/KKF berupa (satu botol plastic ukuran 1500 ml berisi cairan jernih \pm 1500 ml): Seperti tersebut dalam (I) benar didapatkan adanya kandungan Etanol dengan kadar 0,4729 % dan Methanol dengan kadar 20,3529 %.
- Bahwa terhadap korban minum minuman keras dilakukan Lab. dengan hasil laboratoris kriminalistik jika kandungan etanol 0,0028% (nol koma nol nol dua delapan) persen dan metanol 0,0205% (nol koma dua nol lima) persen;

Menimbang, bahwa Hasil pemeriksaan disimpulkan kadar etanol melebihi batas 0,1% (nol koma satu) persen sehingga bisa timbul efek fatal yang konsumsi dalam artian bisa menimbulkan meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terdakwa Gunawan Wahyu Kurniawan tidak mempunyai keahlian untuk mencampurkan alcohol dengan air untuk di jual belikan atau di minum orang lain. terdakwa juga tidak mengetahui isi kandungan dari alcohol yang telah terdakwa campurkan dengan air tersebut karena terdakwa tidak pernah melakukan uji lab dan terdakwa tidak mempunyai ilmu tentang hal tersebut.

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Telah Menjual, Menawarkan, Menyerahkan atau Membagikan Barang, Yang Diketuinya Membahayakan Nyawa atau Kesehatan

Halaman 37 dari 40 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2022/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Orang, Padahal sifat Berbahayanya itu Tidak diberitahu yang Mengakibatkan Kematian” telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dari Pasal 204 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkeyakinan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena ternyata selama pemeriksaan persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat melepaskan atau membebaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah dan karenanya harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa : 2 botol ukuran 1,5 liter miras jenis Bibit Alkฮอล์ warna bening, 2 botol ukuran 1,5 liter miras jenis oplosan MJ warna kuning, 1 botol ukuran 1000 ml Sirup rasa Anggur, 1 botol ukuran 1000 ml Sirup rasa Anggur yang berisi ½ botol, 1 buah corong warna orange, 2 sachet kukubima, 1 buah pengukur air, 1 gayung kecil dan 1 (satu) botol ukuran 600 ml berisikan sisa miras oplosan. Oleh karena merupakan barang-barang yang digunakan melakukan kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban HARIYONO dan korban STEFANUS SELLAN meninggal dunia.
- Minuman beralkohol oplosan yang diracik dan dijual oleh terdakwa sangat membahayakan bagi keselamatan dan kesehatan anggota masyarakat yang membeli dan mengkonsumsinya.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa mengakui terus terang akan perbuatannya.

Halaman 38 dari 40 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2022/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga.
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
- Keluarga Korban dan keluarga Terdakwa sudah melaksanakan perdamaian tertulis.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 204 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Gunawan Wahyu Kurniawan tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "telah menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagi-bagikan barang, yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang, padahal sifat berbahayanya itu tidak diberitahu yang mengakibatkan kematian";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 botol ukuran 1,5 liter miras jenis Bibit Alkcohol warna bening.
 - 2 botol ukuran 1,5 liter miras jenis oplosan MJ warna kuning.
 - 1 botol ukuran 1000 ml Sirup rasa Anggur.
 - 1 botol ukuran 1000 ml Sirup rasa Anggur yang berisi ½ botol.
 - 1 buah corong warna orange.
 - 2 sachet kukubima.
 - 1 buah pengukur air.
 - 1 gayung kecil.
 - 1 (satu) botol ukuran 600 ml berisikan sisa miras oplosan

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar, pada hari Senin, tanggal 28 November 2022, oleh kami, Dr. Wisnu Widiastuti, S.H., M.H.um., sebagai Hakim Ketua , Mohammad Syafii, S.H. , Sugiri Wiryandono, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 29

Halaman 39 dari 40 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2022/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurwono, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blitar, serta dihadiri oleh Bambang Suparyanto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mohammad Syafii, S.H.,

Dr. Wisnu Widiastuti, S.H., M.H.um.,

Sugiri Wiryandono, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Nurwono, S.H., M.H.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)